



**P U T U S A N**  
**Nomor: 49/B/2013/PT.TUN-MDN**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun Kompleks Medan Estate Medan telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara antara; -----

**PT. PANCASURYA GARDEN**, dalam hal ini diwakili oleh : **AGUS TEH**,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama  
PT. Pancasurya Garden, Alamat di Gedung Surya Dumai  
Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman No. 395 Pekanbaru,  
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

1. **H. AKSAR BONE, S.H., M.H.**
2. **SARTIKA JOHAR, S.H.**
3. **STEYA PRAWIRA, S.H.**

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/  
Penasehat Hukum H. AKSAR BONE, S.H., M.H. & REKAN,  
Berkantor di Hotel Asean Jalan Jenderal Sudirman No. 722  
Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 17 September 2012, selanjutnya disebut

**PENGGUGAT / PEMBANDING ; -----**

----- **M E L A W A N** -----

1. KEPALA ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, berkedudukan

di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. **RIDWAN, S.H.**

2. **AHMAD LUTFI.**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/-Jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 767/Sk-14.01/IX/2012 tanggal 26 September 2012, selanjutnya disebut: **TERGUGAT/-TERBANDING;**

## 2. **SYAHRIL,**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tengku Bey RT. 002 RW. 13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **ANWAR, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office IDHAM, ANWAR & PARTNERS, Jalan Pembangunan No. 35 Labuhbaru Timur Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2012, selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI 1/TERBANDING; -----**

## 3. **NURSI AH ...**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. NURSIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal Jalan Tengku Bey RT. 002 RW. 13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **ANWAR, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office IDHAM, ANWAR & PARTNERS, Jalan Pembangunan No.35 Labuhbaru Timur Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2012, selanjutnya disebut:

### **TERGUGAT II INTERVENSI 2/TERBANDING ; -----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 49/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 16 April 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 41/G/2012/PTUN-Pbr tanggal 10 Januari 2013; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, keterangan Saksi-saksi dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 49/PEN.HS/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

**TENTANG ...**



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 41/G/2012/PTUN-Pbr, tanggal 10 Januari 2013, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut; -----

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.169.500,- (seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/- Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/- Terbanding maupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding maupun Kuasanya tidak hadir pada waktu pengucapan putusan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui Panitera Pengganti telah memberitahukan putusan tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan

Nomor: ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 41/G/2012/PTUN-Pbr tanggal 10 Januari 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/-Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Januari 2013, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 41/G/2012/PTUN-Pbr yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding **H. AKSAR BONE, S.H., M.H.** dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru kepada pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II-Intervensi 1/Terbanding dan Tergugat II- Intervensi 2/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 41/G/2012/PTUN-Pbr masing-masing tertanggal 23 Januari 2013; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal itu juga, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 41/G/2012/PTUN-Pbr masing-masing tertanggal 28 Januari 2013, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- Menerima permohonan banding Pembanding /Penggugat; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 10 Januari 2013 No: 41/G/2012/PTUN-Pbr yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI;

Menolak seluruh eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2.; -----

DALAM ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah;-----
  1. **Sertifikat Hak Milik** No.6521/**Tarai Bangun**,tertanggal 3 Agustus 2010,  
Luas 8.307 M2, Surat Ukur No. 06629/Tarai Bangun/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Syahril, yang diterbitkan oleh Tergugat; ----
  2. **Sertipikat Hak Milik** No.6522/**Tarai Bangun**,tertanggal 3 Agustus 2010,  
luas 12.274 M2, Surat Ukur No. 06630/Tarai Bangun/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Nursiah, yang diterbitkan oleh Tergugat; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret buku tanah:
  1. **Sertifikat Hak Milik** No.6521/**Tarai Bangun**,tertanggal 3 Agustus 2010,  
Luas 8.307 M2, Surat Ukur No. 06629/Tarai Bangun/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Syahril, yang diterbitkan oleh Tergugat; ----
  2. **Sertipikat Hak Milik** No.6522/**Tarai Bangun**,tertanggal 3 Agustus 2010,  
luas 12.274 M2, Surat Ukur No. 06630/Tarai Bangun/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama Nursiah, yang diterbitkan oleh Tergugat; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Pebruari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal itu juga yaitu pada tanggal 06 Pebruari 2013, yang ditanda tangani oleh kuasa hukumnya: **ANWAR, S.H** juga telah diberitahukan kepada pihak lawan, dengan

Surat ...



Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:  
41/G/2012/PTUN-Pbr masing-masing tertanggal 06 Pebruari 2013, yang pada  
pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum judex factie dalam perkara  
a quo sudah benar dan tepat, maka beralasan hukum jika dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang  
bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari  
berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor:  
41/G/2012/PTU-Pbr, masing-masing tertanggal 28 Januari 2013; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan yang dibanding diucapkan di persidangan  
yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013, dengan  
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II  
Intervensi 1/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2/Terbanding  
tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya, maka  
tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding  
bagi Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah diucapkannya putusan  
tersebut di persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah  
mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Januari 2013 atau 12 hari  
setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:  
41/G/2012/PTUN-Pbr tanggal 10 Januari 2013, jadi masih dalam tenggang  
waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan

Banding ...





Banding tersebut secara formal harus diterima karena memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tuntutan Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding adalah seperti yang diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut dan meneliti bukti-bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, dikaitkan dengan Memori Banding Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga diambilalih menjadi pertimbangan di tingkat banding; -----

Menimbang ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,  
maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:  
41/G/2012/PTUN-Pbr tanggal 10 Januari 2013 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Pekanbaru Nomor: 41/G/2012/PTUN-Pbr tanggal 10 Januari 2013  
tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding,  
dan pihak Penggugat/Pembanding, tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini,  
maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding,  
sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah  
diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta  
seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang  
berhubungan dengan sengketa ini; -----

## M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; ---**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor: 41/G/2012/PTUN-Pbr, tanggal 10 Januari 2013 yang  
dimohon banding; -----**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara  
dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000; ( Dua ratus lima puluh  
ribu rupiah ); -----**

Demikian ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2013**, oleh kami **DJOKO DWI HARTONO, S.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **RIYANTO, SH** dan **NABARI SEMBIRING, SH., MH**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **28 Mei 2013** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu **ANNI F. PAKPAHAN, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.-----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**RIYANTO, SH**

**DJOKO DWI HARTONO, S.H**

**NABARI SEMBIRING, SH., MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**ANNI F. PAKPAHAN, SH**

**Perincian ...**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara.Rp. 239.000,-

J u m l a h ..... Rp. 250.000,-( Dua ratus lima puluh ribu rupia ).